



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI UTARA,**  
**TENGAH, GORONTALO, DAN MALUKU UTARA**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GORONTALO**

JALAN ARIF RAHMAN HAKIM NO. 34, GORONTALO 96128  
TELEPON (0435) 830010; FAKSIMILE (0435) 830009; LAMAN [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id); [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

Nomor : S-2109/WPJ.16/KP.02/2022 07 Juni 2022  
Sifat : Sangat Segera  
Hal : Permohonan Penyampaian Informasi Terkait Program Pengungkapan Sukarela kepada Para Pejabat Negara, ASN/TNI/POLRI

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo  
Jl. Tinaloga No.2  
Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Kota Gorontalo  
Gorontalo 96123

Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada tanggal 29 Oktober 2021, yang salah satunya mengatur tentang Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi.

Adapun gambaran umum mengenai program ini sebagai berikut:

<b>Kebijakan I</b>	<b>Periode</b>	<b>Kebijakan II</b>
Pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program Pengampunan Pajak	1 Januari s.d. 30 Juni 2022	Pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Tahun Pajak 2020
<b>Peserta</b> Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan peserta <i>Tax Amnesty (TA)</i>		<b>Peserta</b> Wajib Pajak Orang Pribadi
<b>Basis Pengungkapan</b> Harta per 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti TA		<b>Basis Pengungkapan</b> Harta Perolehan Tahun 2016 s.d. 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020
<b>Tarif</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 11% untuk harta deklarasi Luar Negeri</li><li>• 8% untuk harta Luar Negeri repatriasi dan harta Dalam Negeri</li><li>• 6% untuk harta Luar Negeri repatriasi dan aset Dalam Negeri yang diinvestasikan dalam SBN/<i>hilirisasi/renewable energy</i></li></ul>		<b>Tarif</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 18% untuk harta deklarasi Luar Negeri</li><li>• 14% untuk harta Luar Negeri repatriasi dan harta Dalam Negeri</li><li>• 12% untuk harta Luar Negeri repatriasi dan aset Dalam Negeri yang diinvestasikan dalam SBN/<i>hilirisasi/renewable energy</i></li></ul>

Manfaat yang dapat diperoleh Wajib Pajak apabila mengikuti PPS ini adalah:

Kebijakan I	Kebijakan II
<b>Manfaat Yang Diperoleh</b> Tidak dikenai sanksi Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pengampunan Pajak	<b>Manfaat Yang Diperoleh</b> Tidak diterbitkan ketetapan untuk kewajiban Tahun Pajak 2016-2020 kecuali ditemukan harta kurang diungkap (PPH OP, PPh Pot/Put, dan PPN, kecuali pajak yang telah dipotong/dipungut tetapi tidak disetorkan)
<b>Perlindungan Data</b> Data/informasi yang bersumber dari Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan UU HPP tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.	

Berdasarkan penjelasan di atas, kami mohon bantuan untuk dapat memberikan informasi terkait PPS dimaksud kepada para seluruh ASN di lingkup Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Dalam hal memerlukan penjelasan/informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Petugas *Helpdesk* pada Tempat Pelayanan Terpadu KPP Pratama Gorontalo atau melalui Layanan *Whatsapp Online* KPP Pratama Gorontalo di nomor 0813-4172-2376 pada hari dan jam kerja.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Gorontalo



Ditandatangani secara elektronik  
Suyono